

KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK KERBAU  
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKRIPSI

OLEH

JEFREY MOTINGGO  
BP. 02 164 026

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Peternakan

FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2006

## **KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK KERBAU DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Jefrey Motinggo, dibawah bimbingan  
Ir.H. Bustamam Anam dan Nurhayati,SPt,MM  
Jurusn Produksi Ternak, Program Studi Sosial Ekonomi,  
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Padang, 2006**

### **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan mulai dari tanggal 15 April 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah peternak kerbau yang melakukan perseduaan di Kabupaten Solok Selatan, untuk mengetahui prosedur bagi hasil perseduaan ternak kerbau yang ada dan dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, dan sejauh mana tingkat pengetahuan peternak dalam berternak kerbau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai, cara pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode Gugus Bertahap, yaitu sampel diambil secara acak menurut kecamatan populasi peternak kerbau terpadat dan kecamatan populasi peternak kerbau terjarang. Data diambil dari responden peternak dengan bantuan kuisioner. Selain itu juga dibantu dengan data sekunder yang diambil dari Dinas Peternakan dan BPS setempat. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui jumlah peternak kerbau yang melakukan perseduaan ternak kerbau sebanyak 72,34% dari keseluruhan peternak yang ada. Prosedur bagi hasil perseduaan yang dilakukan masih belum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, yaitu dalam hal jangka waktu pengembalian ternak kepada pemilik dan persentase bagi hasil yang dilakukan. Sementara itu pengetahuan peternak tentang teknis berternak kerbau masih rendah

Kata kunci : Perseduaan, Prosedur, Undang-undang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kerbau merupakan salah satu jenis ternak penting di Indonesia, kegunaannya sangat beragam mulai dari membajak sawah, alat transportasi, sebagai sumber daging dan susu, sampai dengan kulitnya digunakan sebagai bahan baku industri makanan ataupun pakaian. Populasi ternak kerbau di Indonesia sekitar 2,5 juta ekor, namun cenderung mengalami penurunan selama dekade terakhir ini. Data selama tahun 1985 – 2001 menunjukkan bahwa populasi kerbau menurun drastis dari 3,3 juta ekor pada tahun 1985 menjadi 2,4 juta ekor pada tahun 2001 atau mengalami penurunan 26%. Di Sumatera populasi kerbau agak meningkat dari 1,1 juta ekor menjadi 1,2 juta ekor di tahun yang sama atau mengalami pertumbuhan populasi sebesar 9%. (Wirdhayati,2006). Hal ini membuktikan bahwa kondisi alam dan sosial budaya masyarakat Sumatera memberi tempat yang kondusif untuk pengembangan ternak kerbau.

Ternak kerbau umumnya tersebar di daerah pedesaan yang dipelihara oleh petani sebagai usaha sambilan, disamping usaha tani atau pertanian sebagai usaha pokok. Di Sumatera Barat ternak kerbau telah dipelihara dan dimanfaatkan semenjak beberapa abad yang lalu dan menjadi bagian dari budaya serta usaha tani masyarakat setempat, terutama untuk mengolah sawah. Ternak kerbau memiliki fungsi penting dan menjadi simbol kultur adat daerah Sumatera Barat yang merupakan wilayah kerajaan Minangkabau di masa yang lalu.

Fungsi ternak kerbau bagi petani adalah sebagai tabungan, dimana sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keuangan, sebagai tenaga pembantu mengolah tanah pertanian (penarik bajak), untuk tenaga transportasi (penarik gerobak atau pedati), sebagai penghasil pupuk (dari kotorannya), disamping itu juga berfungsi sebagai nilai sosial di tengah masyarakat (bagi masyarakat yang mempunyai ternak kerbau dinilai lebih dari yang tidak punya ternak kerbau di dalam lingkungan petani). Di beberapa tempat di Sumatera Barat seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok, susu kerbau diolah menjadi dadih, yaitu fermentasi susu menggunakan tabung bambu yang digemari sebagai makanan tradisional bergizi tinggi dan hanya di temui di Sumatera Barat. Oleh karena itu ternak kerbau merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai pembangunan peternakan nasional.

Pembangunan peternakan adalah bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani peternak, disamping untuk memenuhi keperluan kebutuhan bahan makanan yang berasal dari ternak. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diantaranya perbaikan hasil perkembangbiakan, perbaikan mutu ternak, perbaikan makanan ternak, peningkatan pengolahan / industri hasil ternak, pengwilayahan ternak dan kesehatan ternak, (Undang-undang no. 6 tahun 1967, tentang Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Usaha tersebut tidak saja dilaksanakan oleh pemerintah semata, tetapi pemerintah juga mendorong peran serta swasta dan masyarakat, sehingga

terlaksana swadaya masyarakat. Untuk meningkatkan hasil perkembangbiakan pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin rakyat menyelenggarakan peternakan, antara lain pemerintah mengatur Bagi Hasil Ternak dan Persewaan Ternak (pada Pasal 17 Undang-undang no. 6 tahun 1967, Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Bagi hasil ini di dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, disebut dengan istilah "Cara Gaduhan" yaitu Penggaduh yang memelihara ternak sedangkan yang menyerahkan ternak disebut pemilik.

Pasal 17 ini juga merupakan tindak lanjut dari pasal 5, yaitu Pencegahan Unsur Pemerasan, yaitu pemerintah berupaya mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan yang mengandung unsur pemerasan terhadap orang lain.

Jiwa dari pasal 17 pada Undang-Undang no. 6 tahun 1967 tentang Bagi Hasil Ternak selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk memicu pertumbuhan dan perkembangan peternakan, juga untuk menghindari terjadinya praktik pemerasan antara seseorang dengan orang lain, yaitu dalam hal ini antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak atau penggaduh.

Praktek bagi hasil bagi petani sudah tidak usung lagi, baik terhadap mengerjakan tanah pertanian maupun dalam memelihara ternak, yang dikenal dengan istilah "seduaan".

Dengan adanya Lembaran Negara Tahun 1967 no. 10. (Undang-Undang no.6 Tahun 1967 pasal 17), serta Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak (Menteri Pertanian Keputusan no 417/Kpts/OT.210/7/2001), dimana pada

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian tentang Kajian Sistem Perseduaan Ternak Kerbau di Kabupaten Solok Selatan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peternak Kerbau yang melakukan perseduaan di Kabupaten Solok Selatan adalah sebanyak 72,34 %.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak ada peternak yang Sistem Bagi Hasil Perseduaan Ternak Kerbaunya mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 Pasal 17 dan atau Kepmen tan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. Prosedur perseduaan dan bagi hasil yang dilaksanakan peternak hanya berdasarkan kesepakatan dengan pemilik.”
3. Belum adanya arahan dan penyuluhan dari instansi Pemerintah terkait dalam sosialisasi Peraturan yang menyangkut Bagi Hasil Perseduaan kepada Peternak.
4. Pengetahuan dan cara berternak Peternak Kerbau masih bersifat tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, D. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Padjadjaran. Bandung
- Departemen Pertanian. 2001. *Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Sarana Pertanian*. Direktorat Bina Sarana Pertanian. Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2001. *Rencana Strategi Pembangunan Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat*. Padang.
- Hernanto, F. 1995. *Ilmu Usaha Tani*, Penebar Swadaya. Jakarta.
- Latief, A. 1993. *Membangun sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Profesional*. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta.
- Lembaran Negara Tahun 1967, Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967.
- Menteri Pertanian RI. 2001. Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. *Tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak*.
- Suragih, B. 2001. *Kumpulan Pemikiran : Agribisnis Berbasis Peternakan*. USESE Foundation dan PSP IPB. Bogor.
- Singarimbun, M dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta.
- hadji. 1994. *Membangun Peternakan Tangguh*. Orasi Ilmiah disampaikan pada Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Peternakan di Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Ijoko Wisnu Murti, Dr. Ir. DEA. 2002. *Ilmu Ternak Kerbau*. Kamisius. Jogjakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, Tentang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- dabayati, R.B , Dr. 2006. *Kerbau, Ternak Potensial yang Dilupakan*. Artikel Harian Umum Singgalang Tanggal 5 Januari 2006 halaman 14. Padang.